

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sejalan dengan hal tersebut sebagai negara kepulauan yang terbagi atas beberapa provinsi, dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Indonesia dibagi atas daerah-daerah dan setiap daerah memiliki pemerintahan, hak, dan kewajiban sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 yang digantikan dengan Undang- Undang Nomor 23 yang menjadi landasan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pada hakekatnya memberikan peluang lebih besar kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Selaras dengan Mahmudi (2019) tujuan dari penerapan otonomi daerah antara lain untuk meningkatkan kemandirian daerah, memperbaiki transparansi dan akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan publik, meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, serta mendorong demokratisasi di daerah. Berkaitan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat mengembangkan, mengoptimalkan, dan menggali sumber- sumber pendapatan keuangan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan elemen penting bagi lembaga pemerintahan dalam menjalankan dan memenuhi kebutuhan pembangunan daerah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Pasal 1 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah juga merupakan perwujudan yang nyata dari kemandirian suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh sumber daya daerah. Pendapatan asli daerah

dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang telah ditentukan oleh daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23, diikuti dengan PP Nomor 12, Sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah. Retribusi daerah dijelaskan pada Undang- Undang Nomor 28 dan PP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi daerah diharapkan dapat mendukung sumber penerimaan daerah guna meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerah.

Kementerian Keuangan melaporkan anggaran/pagu Pendapatan Daerah sebesar Rp1.155.600,89 Miliar pada tahun 2021. Realisasi Pendapatan Daerah ini mencapai 94.10% (Rp1.087.442,09 Miliar) dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Dan melaporkan anggaran/pagu Retribusi Daerah sebesar Rp11.975,51 Miliar pada tahun 2021, Realisasi Retribusi Daerah Mencapai 64.97% (Rp7.780,51 Miliar). (Sumber: Data APBD Murni Tahun 2021). Retribusi daerah merupakan salah satu komponen yang berkontribusi terhadap PAD suatu daerah. Dengan demikian, dapat diambil dugaan sementara bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD secara positif. Menurut (Halim, 2022), retribusi daerah yang semakin tinggi di suatu wilayah, akan mengakibatkan semakin tinggi pula PAD wilayah tersebut. Sebaliknya, semakin rendah retribusi daerah di suatu wilayah, maka semakin rendah pula PAD wilayah tersebut.

Di Kota Metro, kebijakan pemungutan pajak diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu dari sekian jenis pajak yang ditetapkan dalam peraturan daerah tersebut yaitu pajak hotel dan restoran. Pajak hotel dan Ristribusi Daerah merupakan dua jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya adanya komponen pendukung yaitu sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah.

Pembangunan daerah adalah suatu bentuk usaha yang sistematis dari pembangunan nasional dimana didalam pelaksanaannya memerlukan adanya peran aktif secara mendasar dari pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dan secara terus-menerus digunakan untuk menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin berkembang. Oleh karena itu dengan adanya otonomi daerah yang lebih luas, nyata, berkembang dan bertanggung jawab berarti bahwa suatu daerah dapat mampu mengurus rumah tangganya sendiri dengan lebih baik. Salah satu dari beberapa faktor yang dapat mengindikasikan suatu daerah dianggap mampu mengurus rumah tangganya sendiri adalah dimana suatu daerah itu mampu membiayai urusan yang diserahkan pemerintah pusat dengan keuangannya sendiri.

Kota Metro memiliki tingkat potensi yang sangat besar pada sektor hotel maupun restoran, karena Kota Metro yang juga begitu padat penduduknya dan anak muda yang banyak menggemari setiap hari untuk kumpul dan menghabiskan waktu di di tempat tempat tongkrongan yang terus dibangun diwilayah Kota Metro. Pembangunan pusat perbelanjaan yang mayoritas para pengusaha tertarik menanamkan saham atau berinvestasi belomba-lomba untuk membuka usaha restoran, cafe, dan rumah makan yang cukup potensial untuk dikembangkan lebih pesat Bahkan warga mendirikan rumah makan atau restoran di sepanjang jalan poros yang cukup banyak disinggahi oleh masyarakat umum wilayah sekitar ataupun mobil-mobil penumpang yang setiap harinya melewati jalan tersebut sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan sumber pajak sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Metro Dan diharapkan dalam meningkatnya pembangunan ini dapat memberikan target serta realisasi pencapaian yang lebih baik. Berikut data Pendapatan Asli Daerah 2020-2022 Kota Metro.

Tabel 1. Pendapatan Asli Kota Metro Tahun 2020-2022

Tahun	Pajak	
	Anggaran	Realisasi
2020	Rp 750.000.000,00	Rp 873.889.095,00
2021	Rp 1.200.000.000,00	Rp 1.506.068.615,00

Tahun	Pajak	
	Anggaran	Realisasi
2022	Rp 2.099.800.559,00	Rp 2.455.172.369,00

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2020-2022

Dapat dilihat dari data diatas bahwa PAD pada tahun 2020-2022 terus mengalami peningkatan. Kenaikan PAD tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah yang potensial. Kota Metro terus mengembangkan pembangunan daerah dengan fasilitas yang terdapat di Kota Metro dan menargetkan untuk melakukan pemungutan pajak yang efektif dan efisien guna pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Penelitian (Mariyanto, 2022) menyimpulkan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD. (Ridho Nugroho & Kurnia, 2022) dalam penelitiannya juga menyimpulkan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD. Hal yang sama juga berlaku pada penelitian, (Rizqy Ramadhan, 2019) dimana retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD. Didukung dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mardani Nursali (2019) dengan judul penelitian “Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan”, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota Sumatera Selatan. Selaras dengan penelitian Latifatus Sirry (2022) menyatakan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kota Surabaya. Mengacu pada latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang seberapa besar pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah yang ada di Kota Metro dengan judul **“Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro”**.

B. Rumusan Masalah

Sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil identifikasi masalah yang terjadi, penelitian ini berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektifitas retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Metro 2020-2022?
2. Bagaimana kontribusi retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Metro 2020-2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendakdicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat efektifitas retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Metro 2020-2022
2. Untuk mengetahui kontribusi retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Metro 2020-2022

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan dapat menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan di masa yang akan datang sehingga dapat mengoptimalkan potensi daerahnya.

a. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini penulis mengharapkan agar wawasan dan pengetahuan penulis bertambah, khususnya mengenai pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) .

b. Bagi Pembaca

Penulis mengharapkan dapat memberikan informasi yang dapat menambah pengetahuan pembaca khususnya mengenai pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD).